



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN  
KOMPUTER (STMIK) WIDYA PRATAMA PEKALONGAN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**



**TENTANG  
  
PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

**NOMOR : 259/STMIK.WP/KL/2023**

**NOMOR : 074.2/KB.04/VII/2023**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. SATTRIEDI WAHYU BINABAR :** Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, berkedudukan di Jalan Patriot Nomor 25 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Pratama Nomor: 009/YPWP/KEP/0720 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penetapan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan Periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. FADIA ARAFIQ :** Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil



Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
9. Surat Keputusan Statuta STMIK Widya Pratama Nomor 022/YPWP/KEP/0516 tanggal 2 Mei 2016;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Pekalongan melalui Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, potensi sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Pekalongan.



Pasal 3  
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
  - a. praktik belajar;
  - b. penelitian; dan
  - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dan tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Ketua/Pejabat yang ditunjuk dan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat atau kontak sebagai berikut:



- a. PIHAK KESATU : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan  
Alamat : Jalan Patriot Nomor 25 Kota Pekalongan, Kode Pos 51146  
Telepon : (0283) 427815  
Faximile : (0283) 427817  
Email : [humas@stmik-wp.ac.id](mailto:humas@stmik-wp.ac.id)
- b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Pekalongan  
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan  
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161  
Telepon : (0285) 381000  
Faximile : (0285) 381001  
Email : [setda@pekalongankab.go.id](mailto:setda@pekalongankab.go.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.


#### Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kaje  
Kabupaten Pekalongan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas  
dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing  
mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan 1  
(satu) rangkap arsip yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi  
Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan.

PIHAK KEDUA,  
  
FADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,  
  
SATTRIEDI WAHYU BINABAR